



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN
DPRD KABUPATEN KATINGAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2025 MASA SIDANG BULAN
OKTOBER 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan efektifnya pelaksanaan Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan, perlu menetapkan Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 Masa Sidang Bulan Oktober 2025;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 99);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan tanggal 27 Oktober 2025 tentang Penetapan Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 Masa Sidang Bulan Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN DPRD KABUPATEN KATINGAN MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025 MASA SIDANG BULAN OKTOBER 2025.

KESATU : Menyetujui Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 Masa Sidang Bulan Oktober 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan keputusan ini kepada semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ada perubahan pada keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada Tanggal 27 Oktober 2025
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Katingan,
Ketua,



Marwan Susanto, S.Sos, M.A.P

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TANGGAL : 27 OKTOBER 2025
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN JADWAL
KEGIATAN DPRD KABUPATEN KATINGAN MASA
PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025 MASA SIDANG BULAN
OKTOBER 2025.

No	HARI/TANGGAL	PUKUL (WIB)	ACARA/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Senin, 27 Oktober 2025	11.00	Kegiatan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Katingan.	Membahas Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Katingan.
2.	Selasa, 28 Oktober 2025	09.00	Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan I : 1. Pembukaan Rapat. 2. Pengumuman Daftar Hadir. 3. Dalam Rangka : 1. Penyampaian Laporan Hasil RESES Anggota DPRD Kabupaten Katingan ke Daerah Pemilihan Masing-Masing. 2. Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kabupaten Katingan. 3. Penandatanganan Penetapan dan Berita Acara Persetujuan DPRD Katingan Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2024. 4. Penandatanganan Penetapan dan Berita Acara Persetujuan DPRD Katingan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. 5. Penandatanganan Penetapan dan Berita Acara Persetujuan DPRD Katingan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 6. Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Tentang Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kabupaten Katingan. 7. Pidato Sambutan Bupati Katingan. 4. Penutup.	Pakaian PSR : • Oleh Pimpinan Rapat. • Oleh Sekwan. • Oleh Anggota DPRD. • Oleh Anggota Pansus. • Oleh Ketua DPRD dan Bupati Katingan. • Oleh Ketua DPRD dan Bupati Katingan. • Oleh Ketua DPRD dan Bupati Katingan. • Oleh Pimpinan DPRD • Oleh Bupati Katingan • Oleh Pimpinan Rapat.

